

**PERATURAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 3860/A000/XII/2021**

**TENTANG  
BIAYA TRANSPORTASI  
*MARKETING* EKSTERNAL**

**PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut

**LEMBAR VALIDASI**  
**PERTURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**  
**TENTANG**  
**BIAYA TRANSPORTASI *MARKETING* EKSTERNAL**  
**NOMOR: 3860/A000/XII/2021**

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Muhammad Hilmy Mubarak, S. Kom	Koordinator <i>Marketing</i> Eksternal		01-12-2021
<b>Verifikator</b>	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer <i>Marketing</i> & Keuangan		01-12-2021
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		01-12-2021
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.S	Direktur PT. RS Intan Husada		01-12-2021

## DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI.....	i
DAFTAR ISI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
BAB I .....	3
KETENTUAN UMUM .....	3
BAB II .....	3
PERSYARATAN TRANSPORTASI <i>MARKETING</i> EKSTERNAL.....	3
BAB III .....	4
TATA CARA PEMBAYARAN TRANSPORTASI <i>MARKETING</i> EKSTERNAL .....	4
BAB IV .....	4
KETENTUAN PENUTUP .....	4

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**  
**NOMOR : 3860/A000/XII/2021**  
**TENTANG**  
**BIAYA TRANSPORTASI *MARKETING* EKSTERNAL**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Menimbang :

- a. bahwa Staf merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas pelayanan di RS Intan Husada
- b. bahwa RS Intan Husada dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan memerlukan tenaga kerja yang kompeten
- c. bahwa RS Intan Husada perlu memastikan Staf mendapatkan upah yang layak atas hasil kerjanya
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka Direktur perlu menetapkan Peraturan Direktur Tentang Biaya Transportasi *Marketing* Eksternal

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah;
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
8. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/XI/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG BIAYA TRANSPORTASI *MARKETING* EKSTERNAL**
- Kesatu : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 3860/A000/XII/2021 Tentang Transportasi *Marketing* Eksternal
- Kedua : Transportasi *Marketing* Eksternal sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal: 1 Desember 2021  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**



**Lampiran Peraturan Direktur**

**Rumah Sakit Intan Husada**

**Nomor : 3860/A000/XII/2021**

**Tentang : Transportasi *Marketing* Eksternal**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Biaya Transportasi *Marketing* Eksternal** adalah biaya pengeluaran bensin dan perawatan transportasi yang digunakan untuk kunjungan dokter, bidan, dan klinik oleh staf *Marketing* area.
- (2) **Staf *Marketing* Eksternal** adalah salah satu divisi di RS. Intan Husada yang bertugas untuk menjalin Kerjasama antara RS. Intan Husada dengan pihak ketiga seperti dokter, bidan, klinik, perusahaan, asuransi dan lainnya.

**BAB II**

**PERSYARATAN TRANSPORTASI *MARKETING* EKSTERNAL**

**Pasal 2**

- (1) Staf *Marketing* area telah melakukan kunjungan ke dokter, bidan, dan klinik selama 1 (satu) minggu
- (2) Staf *Marketing* area membuat laporan pengajuan *reimburse* yang berisi :
  - a) Biaya transportasi bensin perhari
  - b) Biaya transportasi perawatan perhari perjalanan
  - c) Bukti *goggle maps* kunjungan perhari
  - d) Tanda tangan pengajuan *reimburse* dari Koordinator *Marketing* Eksternal dan Manajer *Marketing* dan Keuangan
- (3) Perhitungan transportasi *marketing* eksternal sebagai berikut :
  - a) Biaya Bensin  
Perhitungan bensin memakai pertalite dengan harga Rp. 7.650,- / liter  
Perhitungan bensin perliter transportasi adalah 40 km
  - b) Biaya Perawatan  
Perawatan dihitung oleh biaya *service* rutin dan ganti oli  
Biaya *Service* rutin sebesar Rp. 75.000,- / bulan (sumber dari Ahas *service* ringan motor vario)  
Biaya ganti oli sebesar Rp. 60.000,-

Perhitungan perawatan :

Service rutin + ganti oli

Hari kerja

$$\frac{75.000 + 60.000}{25} = \text{Rp. } 5.400,- / \text{ hari}$$

Jadi biaya perawatan transportasi perhari sebesar Rp. 5.400,-

Keterangan	Hitungan	Harga
Bensin	Per 40km	Rp. 7.650
Perawatan	Per hari	Rp. 5.400

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN TRANSPORTASI *MARKETING* EKSTERNAL

##### Pasal 3

- (1) Periode pelaporan transportasi *marketing* eksternal 1 bulan sekali
- (2) Periode pembayaran transportasi *marketing* eksternal setiap tanggal pencairan RS. Intan Husada
- (3) Pembayaran transportasi *marketing* eksternal diberikan secara *transfer* ke rekening masing masing.
- (4) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme *cash* oleh Unit Pengeluaran


### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

- (1) Peraturan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari apabila perlu dilakukan penyesuaian
- (2) Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menyetujui,  
Direktur Utama  
PT. Rumah Sakit Intan Husada



**dr. Nasir Okbah, Sp.N**

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 1 Desember 2021  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**